



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD SUWONO ALIAS AHMAD BIN SUGIANI;**
 2. Tempat Lahir : Balikpapan;
 3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/05 Juli 1977;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Komplek Permata Asri Blok I, Nomor 16, RT. 14/RW. 04, Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Maburai RT. 02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SUWONO Als. AHMAD Bin SUGIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiar yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa AHMAD SUWONO Als. AHMAD Bin SUGIANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna putih bercak darah;
Dikembalikan Kepada Saksi YAYUK Binti HASAN (Alm);
 - 1 (satu) buah palu besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-49/TAB/Eoh.2/04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD SUWONO Als. AHMAD Bin SUGIANI** pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jl. Ir. PHM Noor Gunung Batu Kel. Mabuun, Kec. Murung Puduk, Kab. Tabalong. Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menuju ke sebuah warung di Jl. Ir. PHM Noor Gunung Batu Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menemui Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm). Setibanya di warung tersebut Terdakwa bertemu Saksi UMIYATI Binti SAHARI (Alm) lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi UMIYATI Binti SAHARI (Alm) “Dimana mba yayuk” dijawab oleh Saksi UMIYATI Binti SAHARI (Alm) “ada didalam kamar” Kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar warung tersebut dan saat Terdakwa masuk kedalam kamar warung. Terdakwa melihat Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) bersama laki-laki. Melihat Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) bersama laki-laki lain tersebut, membuat Terdakwa sakit hati dan marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Palu Besi di dapur dan memukulkan palu tersebut kearah Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) sehingga mengenai kaki kanan berkali-kali, 1 (Satu) kali dibagian lengan kanan dan 1 (Satu) kali dibagian kepala Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) lalu Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) melarikan diri dari warung tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) mengalami luka robek pada ubun-ubun kepala, luka memar di bagian lengan kanan bawah dan luka lecet daerahtungkai kanan bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA NIP. 19961212 2023041 534K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- | | |
|------------------------|---|
| Keadaan Umum | : Baik, Penampilan sesuai dengan usia |
| Hasil Pemerikaaan Luar | : 1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, bentuk tidak beraturan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter, batas luka tegas tapi luka tidak beraturan, batas luka jaringan disekitaran luka tidak |

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



- ditemukan kelainan
2. Terdapat satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah, bentuk melingkar dengan diameter luka tiga centimeter, batas luka tidak tegas warna luka merah kebiruan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
 3. Terdapat dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah, bentuk luka memanjang dengan Panjang masing-masing luka dua koma lima centimeter, batas luka tegas, disekitar luka tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN

: Pada pemeriksaan luar pasien didapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari karena masih merasa sakit pada bagian kepala dan pusing akibat luka robek di bagian ubun-ubun kepala yang disebabkan pukulan palu yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;
SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **AHMAD SUWONO Ais. AHMAD Bin SUGIANI** pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Jl. Ir. PHM Noor Gunung Batu Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah



“*melakukan penganiayaan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menuju ke sebuah warung di Jl. Ir. PHM Noor Gunung Batu Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong. Prov. Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menemui Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm). Setibanya di warung tersebut Terdakwa bertemu Saksi UMIYATI Binti SAHARI (Alm) lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi UMIYATI Binti SAHARI (Alm) “Dimana mba yayuk” dijawab oleh Saksi UMIYATI Binti SAHARI (Alm) “ada didalam kamar” Kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar warung tersebut dan saat Terdakwa masuk kedalam kamar warung, Terdakwa melihat Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) bersama laki-laki. Melihat Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) bersama laki-laki lain tersebut, membuat Terdakwa sakit hati dan marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Palu Besi di dapur dan memukulkan palu tersebut kearah Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) sehingga mengenai kaki kanan berkali-kali, 1 (Satu) kali dibagian lengan kanan dan 1 (Satu) kali dibagian kepala Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) lalu Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) melarikan diri dari warung tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabalong.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban YAYUK Binti HASAN (Alm) mengalami luka robek pada ubun-ubun kepala, luka memar di bagian lengan kanan bawah dan luka lecet daerah tungkai kanan bawah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FACHRIADIYANA PUTRA NIP. 19961212 2023041 534K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan, sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- | | |
|------------------------|--|
| Keadaan Umum | : Baik, Penampilan sesuai dengan usia |
| Hasil Pemeriksaan Luar | : 1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, bentuk tidak beraturan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter, batas luka tegas tapi luka tidak beraturan, batas luka jaringan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan |
| | 2. Terdapat satu buah luka memar pada |



daerah lengan kanan bawah, bentuk melingkar dengan diameter luka tiga centimeter, batas luka tidak tegas warna luka merah kebiruan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan

3. Terdapat dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah, bentuk luka memanjang dengan Panjang masing-masing luka dua koma lima centimeter, batas luka tegas, disekitar luka tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN

: Pada pemeriksaan luar pasien didapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai warga Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami tindakan pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA di warung yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor, Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa memukul Saksi menggunakan palu lalu dipukul ke bagian kaki sebelah kanan Saksi berkali-kali, kemudian dibagian lengan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya disebabkan karena cemburu, karena pada saat Saksi menjaga di warung, Saksi bersama dengan pengunjung laki-laki sehingga Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 Saksi sedang bekerja menjaga warung di Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya depan PT. Mandau Jaya Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang mana saat itu warung buka 1x24 pukul bersama Saksi Umiyati binti Sahari (alm), kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang pengunjung seorang laki-laki yang singgah di warung lalu Saksi melayani laki-laki tersebut, setelah itu sekitar pukul 03.15 WITA datang Terdakwa ke warung dan melihat Saksi bersama dengan pengunjung laki-laki tersebut berada di dalam kamar yang ada di warung, Terdakwa langsung marah-marrah dan mengambil palu yang didapatkan dari dapur warung;
- Bahwa Saksi mencoba untuk menenangkan Terdakwa namun karena emosi, Terdakwa memukul Saksi menggunakan palu mengenai kaki sebelah kanan Saksi berkali-kali, kemudian mengenai bagian lengan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi langsung melarikan diri menjauh dari Terdakwa, sedangkan teman Saksi yaitu Saksi Umiyati binti Sahari (alm) sudah melarikan diri terlebih dahulu, atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian kepala, luka lecet dibagian kaki sebelah kanan dan luka memar di bagian lengan sebelah kanan, kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan ketika memukul Saksi dengan menggunakan palu;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



- Bahwa akibat luka tersebut Saksi menjalani rawat jalan di rumah sakit, namun saat ini Saksi sudah bisa beraktivitas secara normal;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah berdamai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Umiyati binti Sahari (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindakan pemukulan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA di warung yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat terjadinya tindakan pemukulan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) tersebut, Saksi tidak melihatnya secara langsung, namun saat itu Saksi sempat melihat dan bertemu Terdakwa ketika tiba di warung dan menanyakan dimana Saksi Yayuk binti Hasan (alm), lalu Saksi menjawab Saksi Yayuk binti Hasan (alm) ada di dalam kamat dan langsung menjauh dari warung;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) karena perasaan cemburu ketika Saksi Yayuk binti Hasan (alm) berduaan dengan seorang pengunjung laki-laki di dalam kamar yang ada di warung;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi kembali bertemu dengan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan kondisi mengalami luka robek dibagian ubun-ubun kepala, luka memar dibagian lengan kanan, dan luka lecet dikaki kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menanyakan kepada Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengatakan luka yang dialaminya adalah akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan menggunakan palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka namun masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan normal;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Yayuk binti Hasan (alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Baik, Penampilan sesuai dengan usia
Hasil Pemerikaan Luar : 1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, bentuk tidak beraturan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter, batas luka tegas tapi luka tidak beraturan, batas luka jaringan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
2. Terdapat satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah, bentuk melingkar dengan diameter luka tiga centimeter, batas luka tidak tegas warna luka merah kebiruan disekitaran luka tidak ditemukan keliainan
3. Terdapat dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah, bentuk luka memanjang dengan Panjang masing-masing luka dua koma likma centimeter, batas luka tegas, disekitar luka tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan luar pasien didapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA di warung yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan menggunakan alat bantu berupa palu besi di tangan sebelah kanan yang seingat Terdakwa saat itu mengenai ke bagian kepala setelah itu Terdakwa tidak mengingatnya lagi karena dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) karena perasaan cemburu dan sakit hati saat menemui Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan seorang laki-laki lain yang berada di dalam kamar yang ada di warung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA Terdakwa tiba di sebuah warung Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menemui Saksi Yayuk binti Hasan (alm), setibanya di warung, Terdakwa bertanya kepada Saksi Umiyati binti Sahari (alm) yang sedang duduk di depan warung "dimana Mba Yayuk", dan dijawabnya ada di dalam kamar, ketika Terdakwa membuka pintu kamar warung, Terdakwa mendapati Saksi Yayuk binti Hasan (alm) bersama dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa sakit hati dan marah lalu Terdakwa melihat sebuah palu di dapur warung kemudian Terdakwa ambil untuk memukul palu tersebut sehingga mengenai Saksi Yayuk binti Hasan (alm) yang membuat emosi Terdakwa semakin menjadi tidak terkontrol dan saat memukul seingat Terdakwa mengenai bagian atas kepala Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan menggunakan palu setelah itu Terdakwa tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) sudah berdamai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Yayuk binti Hasan (alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Kedadaan Umum : Baik, Penampilan sesuai dengan usia
Hasil Pemerikaan Luar : 1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, bentuk tidak beraturan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter, batas luka tegas tapi luka tidak beraturan, batas luka jaringan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
2. Terdapat satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah, bentuk melingkar dengan diameter luka tiga centimeter, batas luka tidak tegas warna luka merah kebiruan disekitaran luka tidak ditemukan keliainan
3. Terdapat dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah, bentuk luka memanjang dengan Panjang masing-masing luka dua koma likma centimeter, batas luka tegas, disekitar luka tidak ditemukan kelainan

- KESIMPULAN** : Pada pemeriksaan luar pasien didapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna putih bercak darah;
2. 1 (satu) buah palu besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA di warung yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan menggunakan alat bantu berupa palu besi yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dipukulkan ke arah Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengenai kaki sebelah kanan berulang kali, kemudian mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) karena perasaan cemburu dan sakit hati yang membuat Terdakwa emosi saat melihat Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan seorang laki-laki lain yang berada di dalam kamar yang ada di warung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA Terdakwa tiba di sebuah warung Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menemui Saksi Yayuk binti Hasan (alm), setibanya di warung, Terdakwa bertanya kepada Saksi Umiyati binti Sahari (alm) yang sedang duduk di depan warung dimana Saksi Yayuk binti Hasan (alm), kemudian dijawab ada di dalam kamar, ketika Terdakwa membuka pintu kamar warung, Terdakwa mendapati Saksi Yayuk binti Hasan (alm) bersama dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa sakit hati dan marah lalu emosi sehingga ketika Terdakwa melihat sebuah palu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapur warung, Terdakwa langsung mengambilnya dan memukulkan palu tersebut ke arah Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengenai kaki sebelah kanan berulang kali, kemudian mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengalami luka yaitu: luka robek daerah ubun-ubun kepala, luka memar di bagian lengan kanan bawah, bentuk melingkar warna merah kebiruan, luka lecet daerah tungkai kanan bawah;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi Yayuk binti Hasan (alm) merasa sakit kepala dan pusing namun masih dapat beraktivitas secara normal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) sudah berdamai;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Yayuk binti Hasan (alm) dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Baik, Penampilan sesuai dengan usia
Hasil Pemeriksaan Luar : 1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, bentuk tidak beraturan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter, batas luka tegas tapi luka tidak beraturan, batas luka jaringan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
2. Terdapat satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah, bentuk melingkar dengan diameter luka tiga centimeter, batas luka tidak tegas warna luka merah kebiruan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
3. Terdapat dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah, bentuk luka memanjang dengan Panjang masing-masing luka dua koma lima centimeter, batas luka tegas, disekitar luka tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan luar pasien didapat satu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Ahmad Suwono alias Ahmad bin Sugiani** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan;**



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "*sengaja merusak kesehatan orang*" (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA Terdakwa tiba di sebuah warung Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menemui Saksi Yayuk binti Hasan (alm), setibanya di warung, Terdakwa bertanya kepada Saksi Umiyati binti Sahari (alm) yang sedang duduk di depan warung dimana Saksi Yayuk binti Hasan (alm), kemudian dijawab ada di dalam kamar, ketika Terdakwa membuka pintu kamar warung, Terdakwa mendapati Saksi Yayuk binti Hasan (alm) bersama dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa sakit hati dan marah lalu emosi sehingga ketika Terdakwa melihat sebuah palu di dapur warung, Terdakwa langsung mengambilnya dan memukulkan palu tersebut ke arah Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengenai kaki sebelah kanan berulang kali, kemudian mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 90 KUHP tersebut disebutkan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra = penglihatan, penciuman pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belanda "*verminking*", cacad sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu;

(R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 98-99, 1988)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengalami luka robek daerah ubun-ubun kepala, luka memar di bagian lengan kanan bawah, bentuk melingkar warna merah kebiruan, luka lecet daerah tungkai kanan bawah sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Yayuk binti Hasan (alm) dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : Baik, Penampilan sesuai dengan usia
Hasil Pemeriksaan Luar : 1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, bentuk tidak beraturan dengan Panjang luka satu centimeter dan lebar luka nol koma lima centimeter, batas luka tegas tapi luka tidak beraturan, batas luka jaringan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
2. Terdapat satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah, bentuk melingkar dengan diameter luka tiga centimeter, batas luka tidak tegas warna luka merah kebiruan disekitaran luka tidak ditemukan kelainan
3. Terdapat dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah, bentuk luka memanjang dengan Panjang masing-masing luka dua koma lima centimeter, batas luka tegas, disekitar luka tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan luar pasien didapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis.

Menimbang, bahwa setelah mengalami luka-luka tersebut Saksi Yayuk binti Hasan (alm) merasa sakit kepala dan pusing namun masih dapat beraktivitas secara normal, sehingga disini Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita tidak mendatangkan bahaya maut, masih cakap melakukan pekerjaan dan kegiatannya sehari-hari serta tidak kehilangan panca inderanya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Yayuk binti Hasan (alm) tersebut tidak termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan primair tersebut dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Ahmad Suwono alias Ahmad bin Sugiani** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alenia 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan pada Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang diajukan dipersidangan:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA di warung yang beralamat di Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan menggunakan alat bantu berupa palu besi yang dipegang di tangan kanan Terdakwa dipukulkan ke arah Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengenai kaki sebelah kanan berulang kali, kemudian mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan terkakhir ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan (alm) karena perasaan cemburu dan sakit hati yang membuat Terdakwa emosi saat melihat Saksi Yayuk binti Hasan (alm) dengan seorang laki-laki lain yang berada di dalam kamar yang ada di warung;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 03.15 WITA Terdakwa tiba di sebuah warung Jalan Ir. P.H.M. Noor Gunung Batu tepatnya di depan PT. Mandau Jaya, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan maksud ingin menemui Saksi Yayuk binti Hasan (alm), setibanya di warung, Terdakwa bertanya kepada Saksi Umiyati binti Sahari (alm) yang sedang duduk di depan warung dimana Saksi Yayuk binti Hasan (alm), kemudian dijawab ada di dalam kamar, ketika Terdakwa membuka pintu kamar warung, Terdakwa mendapati Saksi Yayuk binti Hasan (alm) bersama dengan laki-laki lain yang membuat Terdakwa sakit hati dan marah lalu emosi sehingga ketika Terdakwa melihat sebuah palu di dapur warung, Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya dan memukulkan palu tersebut ke arah Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengenai kaki sebelah kanan berulang kali, kemudian mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengalami luka yaitu: luka robek daerah ubun-ubun kepala, luka memar di bagian lengan kanan bawah, bentuk melingkar warna merah kebiruan, luka lecet daerah tungkai kanan bawah;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi Yayuk binti Hasan (alm) merasa sakit kepala dan pusing namun masih dapat beraktivitas secara normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) sudah berdamai;

Menimbang, bahwa akibat tindakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa menggunakan palu yang dipegang di tangan kanan tersebut Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengalami luka robek daerah ubun-ubun kepala, luka memar di bagian lengan kanan bawah, bentuk melingkar warna merah kebiruan, luka lecet daerah tungkai kanan bawah sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor: B.07/RSUB/RM/445/II/2024, tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani dr. MUHAMMAD FACHRI ADIYANA PUTRA sebagai dokter pemeriksa pada RSUD H. BADARUDDIN KASIM yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan atas nama Yayuk binti Hasan (alm) dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan didapat satu buah luka robek pada daerah ubun-ubun kepala, satu buah luka memar pada daerah lengan kanan bawah dan dua buah luka lecet pada daerah tungkai kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka robek pada daerah kepala berisiko mendatangkan bahaya maut apabila tidak mendapatkan penanganan medis;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Yayuk binti Hasan (alm) menggunakan palu yang dipegang menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kaki sebelah kanan berulang kali, kemudian mengenai bagian lengan sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali tersebut telah mengakibatkan rasa sakit (*pijin*) pada diri Saksi Yayuk binti Hasan (alm) yang mana Saksi Yayuk binti Hasan (alm) harus menjalani pengobatan di rumah sakit, sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yayuk binti Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm)dengan luka-luka yang diderita oleh Saksi Yayuk binti Hasan (alm) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna putih bercak darah;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Saksi Yayuk binti Hasan (alm), maka dikembalikan kepada Saksi Yayuk binti Hasan (alm);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif//ex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) mengalami luka-luka;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Yayuk binti Hasan (alm) telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suwono alias Ahmad bin Sugiani** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Suwono alias Ahmad bin Sugiani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu besi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah jaket warna putih bercak darah;
- Dikembalikan kepada Saksi Yayuk binti Hasan (alm);**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Muhammad Nafis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 4 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Muhamad Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

H. Muhamad Noryadi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)